



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1970
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS WISMA NUSANTARA INTERNASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa proyek Wisma Nusantara merupakan salah satu kekayaan Negara dalam bentuk proyek yang harus diselesaikan guna dimanfaatkan dan diamankan penggunaannya;
- b. bahwa dalam rangka penyelesaian proyek tersebut pada tanggal 4 Juni 1969 telah ditanda-tangani persetujuan dasar (basic agreement) antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakil Gubernur Bank Indonesia dengan perusahaan swasta Jepang, yaitu Mitsui & Company Ltd;
- c. bahwa dalam persetujuan-dasar tersebut pada huruf b diatas ditentukan perlu didirikan suatu badan usaha dalam bentuk Perusahaan Perseroan Terbatas yang modalnya berasal dari Negara Republik Indonesia dan perusahaan swasta Jepang, Mitsui & Company Ltd;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969, penyertaan modal Negara dalam perusahaan perseroan terbatas harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) jo. pasal 23 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah dirobah dan ditambah;
3. Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No.40, Tambahan Lembaran-Negara No. 2904);

4. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 21, Tambahan Lembaran-Negara No. 2894).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA UNTUK PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS WISMA NUSANTARA
INTERNATIONAL.

BAB I PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1.

- (1) Negara Republik Indonesia akan melakukan penyertaan dalam modal saham suatu perusahaan Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Perusahaan Perseroan Terbatas tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah Perusahaan Perseroan Terbatas yang akan didirikan secara bersama-sama antara Negara Republik Indonesia dengan perusahaan swasta Jepang Mitsui & Company Ltd. yang berkedudukan di Tokyo, Jepang.

Pasal 2.

Maksud dan tujuan perseroan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini adalah untuk membangun, mengusahakan dan mengembangkan gedung dan usaha perhotelan Wisma Nusantara International dalam arti kata yang seluas-luasnya.

BAB II ...